POHON KINERJA KECAMATAN PASRUJAMBE
PERIODE 2022-2023

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB 14 Tahun 2014 Pasal 2)
Fenomena/ masalah	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Provinsi di Jawa Timur dengan nilai 56,66 predikat CC (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan halaman 33 Point B permenpan RB 26 tahun 2020 bahwa : "Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan

MAKA

Sesuai Lampiran permenpan RB 26 tahun 2020 Bab II point b (halaman 35) menyebutkan bahwa 'Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi)

JIKA

Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator	Nilai IKM Kecamatan Pasrujambe (Permen PAN-RB 14 th 2017)
Fenomena/ masalah	Belum Adanya Peningkatan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pelaporan IKMtahun 2021 yang mana ditargetkan 88,6 hanya mencapai 88 sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (LKjIP Kec. Pasrujambe,2021)

1, berdasarkan Permendari 86 Tahun 2017 halaman 203 bahwa : Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)
2, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 Camat mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan .
3. Menurut e-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 1, Januari 2014 hlm 124-134 yang disusun Oleh sriwahyuni dalam : https://media.neliti.com/media/publications/151023-ID-pengaruh-motivasi-pelatihan-dan-fasilita.pdf dengan judul PENGARUH MOTIVASI, PELATIHAN DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Halaman 2 disebutkan bahwa Faktor lain yang berperan dalam menumbuhkan kinerja pegawai adalah adanya ketersediaan fasilitas kerja yang memadai bagi pegawai. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pekerjaan. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa

1. berdasarkan Permendari 86 Tahun 2017 halaman 203 bahwa : Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)
2. berdasarkan Peraturan Permendagri 46 tahun 2016 Bab III pasal 3 ayat 1 bahwa : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
3. Berdasarkan PMDN 73 th 2020 hal.22 Bahwa : Sistem Informasi Keuangan Desa saling terhubung dengan sistem informasi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa
4. Menurut Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang disusun oleh M. Sri Astuti Agustina dalam https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/244/229 dengan Judul PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA halaman 6 Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertangungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa dan diakhiri penyampaiaan kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat

1. , Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 Camat mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
2. Peraturan Permendagri 46 tahun 2016 Bab III pasal 3 ayat 1
3, PMDN 73 th 2020 hal.22

1. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah hal 199 - 203
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat 2

JIKA

Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (PP 43 th 2014 pasal 154)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi yang tertuang pada LKJIP camat tahun 2021 dengan target 88% hanya mencapai 83 sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya

Crosscutting dapat dijelaskan pada Keputusan
1. Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat halaman 3 yang disebutkan pada point 1 dan 2

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 halaman 19 -20 point g menyebutkan bahwa Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud huruf f, maka Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan pembahasan bersama atas Rancangan Perdes tentang APB Desa dimaksud, dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, kesepakatan terhadap Rancangan Perdes tentang APB Desa antara Kepala Desa dan BPD dapat terjadi, dimana hasil pelaksanaan pembahasan bersama dimaksud dituangkan dalam berita acara kesepakatan

3. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Kecamatandibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik danpemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pasal 6 tentang uraian tugas dan fungsi

JIKA

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (melihat PP 43 th 2014 pasal 154 dan PMDN 73 th 2020 hal.22)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan adminisnistrasi Desa yang tepat waktu hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Rata-Rata Desa yang menatapkan (APBDes,RKPDes,RKPDes) tepat waktu Yang tertuang Pada LKJIP Camat Tahun 2021 dimana Terget yang akan dicapai 86% (rata-rata 6 Desa dari 7 Desa) hanya tercapai 71% (5 desa dari 7 desa) sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya

maka

Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Fenomena/ masalah	Kurang Optimalnya pencapaian rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat

jika

Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des

Indikator	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu

Indikator	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan APBDes

Indikator	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan LPPDes yang tepat waktu

1. Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/196/427.12/2022 Tentang IKU
2. Peraturan Permendagri 46 tahun 2016 Bab III pasal 3 ayat 1
3, PMDN 73 th 2020 hal.22

1. Bersarkan Jenis Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang meliputi : RPJMDess, APBDes, RKPDes, LPPDes
2. Peraturan Permendagri 46 tahun 2016 Bab III pasal 3 ayat 1
3, PMDN 73 th 2020 hal.22

Meningkatnya Desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu

Indikator	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan RKPDes dibuktikan dengan laporan lakip tahun 2022 dimana Cuma 3 desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu

Meningkatnya Desa yang menetapkan APBDes Tepat waktu

Indikator	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan APBDes dibuktikan dengan laporan lakip tahun 2022 dimana Cuma 1 desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu

Meningkatnya Desa yang menetapkan LPPDes Tepat waktu

Indikator	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (melihat TC-25 Renstra)
Fenomena/ masalah	Rendahnya Desa yang menetapkan LPPDes sudah semua desa yang menetapakan LPPDes Tepat waktu namun dikatakan tepat waktu jika ketiga dokumen dapat diselesaikan tepat waktu

Crosscutting dapat dijelaskan pada :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib Melaporkan LPPDes setiap tahunnya
2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Kecamatandibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik danpemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pasal 6 tentang uraian tugas dan fungsi